

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Jual Beli Tebasan

a. Pengertian Jual Beli Tebasan

Secara etimologi, jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah kesepakatan untuk saling mengikat antara penjual dan pembeli.¹ Menurut istilah fikih, jual beli disebut dengan al-bay' yang berarti mengganti, menjual, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Bahasa Arab kata al-bay' biasanya digunakan untuk pengertian lawannya yaitu asy-syira' (beli). Jadi kata al-bay' tidak hanya berarti jual, namun juga memiliki arti beli.²

Selain itu jual beli mempunyai makna sebagai suatu aktifitas saling tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk mempunyai harta tersebut serta menyerahkan hak milik kepada pihak lain.³ Definisikan jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurutnya, cara yang khusus yaitu ijab qabul, atau boleh dengan saling menyerahkan harta (objek jual beli) dari penjual kepada pembeli.⁴

Istilah tebasan berasal dari kata dasar tebas dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tebas” yang mempunyai arti sesuatu yang ditebas atau hasil menebas. Jadi jual beli tebasan yaitu jual beli yang dilangsungkan tanpa adanya takaran ataupun ukuran terhadap objek pembelian yang berwujud hasil tanaman yang belum layak untuk dipanen serta masih berada di pohonnya.⁵ Jual beli ini sedikit berbeda dengan jual beli

¹ Waliatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 45.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

³ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020) 44.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

⁵ Suharso and Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 538.

biasanya, dimana barang yang menjadi objek jual beli belum bisa diberikan ketika akad dilakukan, sehingga pembeli harus menunggu terlebih dahulu sampai objek tersebut sudah layak untuk diambil.

Jual beli tebas dalam islam disebut juga *ba'i jizaf*, *jizaf* berasal dari bahasa Persia yang kemudian menjadi Bahasa Arab. Maksudnya adalah transaksi terhadap sesuatu tanpa ditakar, ditimbun atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah melihat barang tersebut. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan Bahasa Arab "*Jazafa lahu fil kayl*" artinya, dia memperbanyak takaran untuknya.⁶ Adapun pengertian *ba'i jizaf* yakni transaksi jual beli yang hanya mengandalkan perkiraan atau prediksi tanpa adanya ukuran, timbangan maupun takaran. Jual beli dengan sistem ini hukumnya sah disebabkan sudah ma'lum melihat secara langsung, tetapi makruh hukumnya dikarenakan masih memiliki potensi kekecewaan.⁷

Selain itu terdapat pendapat dari berbagai mazhab terkait dengan *jizaf* (taksiran), yakni :

1. Mazhab Hanafi

Apabila seseorang menjual satu *qafiz* (takaran) dari sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah takarannya maka transaksinya sah. Hal tersebut disebabkan karena sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksinya sedikit, sehingga tidak menyebabkan perselisihan. Adapun pendapat Abu Hanifah yaitu seseorang menjual sejumlah makanan dimana setiap takarannya dihargai dengan harga satuan maka jual belinya hanya sah pada penjualan satu takaran saja. Sedangkan sisanya dapat dianggap sah dengan 2 cara yaitu dengan menyebutkan jumlah seliuruh *qafiz* makanan yang dijual atau menakarnya di majelis. Namun, jika diketahui kadar jumlahnya setelah majelis berakhir maka transaksinya dianggap batal. Sedangkan menurut *Ash-Shahiban* (Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan/sahabat Abu Hanifah) transaksi pada sisa barang yang tidak diketahui timbangannya adalah sah karena barang tersebut diketahui dengan isyarat. Selain itu,

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 13.

sifat *jahalal* pada harga tidak berpengaruh karena dapat diketahui dengan cara dihitung.

Keabsahan jual beli satu *qafiz* dari sejumlah makanan (*shubrah*) dikarenakan tidak adanya perbedaan antara masing-masing bagian makanannya. Begitu juga makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur *jahalal* dalam barang *mitsliyat* (barang yang dapat ditakar dan ditimbang) tidak akan mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat *jahalal* dapat terjadi pada barang *qimiyat* (jenis barang yang berbeda tiap satuannya) karena ketidaksamaan masing-masing barang.

Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada *shubrah* (jumlah) yang mengandung *jahalal* dalam barang *mitsliyat* dan melarangnya pada barang *qimiyat* (jenis barang yang berbeda tiap satuannya). Namun, membolehkan transaksi yang tidak diketahui kadar *shubrahnya* tetapi pembeli diberi hak *khiyar*. Sedangkan menurut *Ash-Shahiban* (Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan), membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu *mitsliyat* maupun *qimiyat*. Hal itu karena unsur *jahalal* dapat dihilangkan setelah menghitung barang yang dibeli.

2. Mazhab Maliki

Memperbolehkan menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. Menurut mereka, tidak terdapat larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual dalam transaksi ini termasuk ke dalam jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan.

3. Mazhab Syafi'i

Transaksi yang diketahui ukuran shanya oleh kedua pihak adalah sah. Menurut pendapat yang paling kuat (*ashah*), suatu transaksi dikatakan sah meskipun tidak diketahui jumlah *sha* (takaran) oleh kedua pihak yang melakukan akad. Hak tersebut disebabkan adanya kesamaan bagiannya, dan ditoleransi adanya *jahalal* terhadap barang yang dijual, karena sesungguhnya ditakar dengan *sha* yang tidak jelas. Transaksi yang tidak diketahui jumlah shanya dianggap sah, karena barang tersebut dapat dilihat langsung maka sifat *jahalal*-nya hilang. Tidak masalah dengan ketidaktahuan terhadap kadar harga, karena harga akan diketahui setelah perincian sehingga sifat *gharar* menjadi hilang karenanya.

Ulama Syafi'i membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Secara umum, menurut pendapat paling kuat di antara dua qaul Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizaf* adalah dimakruhkan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lain, karena di dalamnya ada unsur *gharar*.

4. Mazhab Hambali

Membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual. Dan sah pula menjual *shubrah* atau sekelompok kambing dimana setiap ekor kambingnya dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara melihat secara langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai kadarnya maka akan diketahui jumlahnya.

Transaksi *shubrah* secara *jizaf* menurut Wahbah Az-Zuhaili dikatakan bahwa para fuqaha menyatakan sah suatu akad apabila penjual berkata “Aku jual kepadamu *shubrah*, dimana setiap *qafiz*-nya seharga satu dirham”. Meskipun kedua pihak tidak mengetahui kadar *shubrah* saat melakukan akad, *shubrah* setiap barang yang ditimbang atau ditakar dihitung secara satuan, baik dari jenis *mitsly* maupun *qimiy*. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, *Ash-Shahiban* (Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan). Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* (takaran) saja dan batal selainnya, karena kadar harga tidak diketahui maka tidak sah, seperti menjual sesuatu dengan nomornya. Dan tidak sah juga menurutnya transaksi *jizaf* pada jenis barang *qimiy*.⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan sudah dilakukan pada zaman dahulu oleh sahabat Rasulullah saw, hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Muslim dan Nasa'I dari Jabir ra., yang berkata “*Rasulullah saw, melarang untuk transaksi sejumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya*”.

Adapun hadits riwayat jamaah keculi Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., menyampaikan :

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5,293.

كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَا هُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : “Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara jizaf di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat) nya”.

Hadist tersebut menyatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad Saw., pernah melakukan jual beli *jizaf*. Namun beliau melarang mereka menjualnya kembali sampai berpindah dari tempat semula.⁹ Ini adalah *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli dengan sistem tersebut. Apabila jual belinya terlarang maka Rasulullah SAW akan melarangnya. Selain itu terdapat pernyataan “*Hadist ini menunjukkan bahwa jual beli makanan dengan sisten taksiran, hukumnya boleh*” pernyataan tersebut berasal dari Al-Hafidz ibn Hajar.¹⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan

Rukun adalah suatu bagian yang harus dilengkapi supaya perbuatan tersebut sah menurut hukum islam. Sedangkan syarat yaitu ketentuan ataupun ketetapan yang harus diperhatikan secara detail dan dilaksanakan. Rukun dalam jual beli tebasan sama halnya seperti rukun jual beli pada umumnya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dengan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurutnya rukun dalam jual beli adalah adanya unsur kerelaan dari kedua pihak yang melangsungkan transaksi jual beli.

Menurut Ulama Malikiyah, rukun jual beli ada 3 yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang sama seperti Ulama Malikiyah, sedangkan Ulama Hanabilah (hambali) memiliki pendapat yang sama seperti Ulama Hanafiyah. Adapun rukun jual beli berdasarkan kesepakatan ulama fikih adalah

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* , 291.

¹⁰ Qomaruddin, “Hukum Jual Dengan Sitem Tebasa (Borongang),” *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol. 7 No. 2 (2021).

- a. *Aqidain* (dua pihak yang bertransaksi/ penjual dan pembeli), adapun syarat dalam *aqidain* yaitu
 - a) *Mumayyiz*, berakal dan baligh. tidak sah suatu akad yang dilangsungkan oleh orang yang mabuk, orang gila, begitu juga dengan akad yang dilangsungkan oleh anak kecil kecuali dengan izin dari walinya.
 - b) Kedua pihak bukanlah orang yang *mubadzir* (boros) dalam hal membelanjakan harta.
 - c) Pada waktu melangsungkan akad pihak *aqidain* tidak dalam situasi terpaksa. Menurut jumhur ulama apabila terdapat unsur pemaksaan ketika melakukan akad, akadnya dianggap batal atau tidak sah. Namun menurut Ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan karena terpaksa itu sah apabila diizinkan, namun apabila tidak diizinkan maka akadnya batal.¹¹
- b. *Ma'qud alaih* (nilai tukar barang dan barang yang dibeli), adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ma'qud alaih* yaitu:
 - a) Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang suci, bukan barang najis atau barang yang dilarang.
 - b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan atau memiliki nilai kemanfaatan secara berkelanjutan. Berdasarkan hukum, tidak sah memperjual-belikan barang yang tidak mempunyai nilai kemanfaatan dikarenakan termasuk tindakan yang menyia-nyiakan harta
 - c) Barang tersebut adalah milik penjual sendiri. Apabila menjual barang yang akan menjadi miliknya (belum sepenuhnya dimiliki) atau menjual barang orang lain tidak seizin pemiliknya hukumnya tidak sah.
 - d) Mampu diserahkan oleh kedua belah pihak ketika transaksi dilakukan.
 - e) Penjual dan pembeli mengetahui tentang kejelasan barang, hal tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas, harga pembelian, selain itu waktu dan tempat penyerahan barang.
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
 - a) *Shighat* diucapkan dengan jelas serta dilangsungkan dalam satu majelis.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

- b) *Shighat* bisa dilaksanakan menggunakan ucapan (*qauliyah*) secara langsung, dan menggunakan suatu perbuatan (*fi'liyah*)
- c) Adanya kesepakatan yang berhubungan dengan barang terkait macamnya, sifatnya, jenisnya, serta harga barang yang diperjualbelikan secara kontan maupun berangsur.¹²

Selain rukun tersebut, terdapat juga syarat dalam jual beli tebasan menurut pendapat para Fuqaha Malikiyah, jual beli tebasan (*jizaf*) dianggap sah jika sudah memenuhi syarat antara lain:

1. Barang tersebut dapat dilihat oleh kedua pihak yang sedang berakad. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak dapat dilihat dan jual beli dari orang buta secara *jizaf*. Hanya melihat sebagian dari barang yang akan diperjualbelikan dan cukup untuk melihat apa yang terlihat dari penjualan *shubrah* (jumlah) makanan. Selain itu, tidak dianjurkan untuk memeriksa barang apabila hal tersebut menyebabkan kerusakan pada barang yang akan dibeli.
2. Pihak penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik berupa satuan, takaran, maupun timbangan. Apabila salah satu pihak mengetahui ukurannya dikarenakan diberitahu oleh orang lain setelah akad, maka ia mempunyai hak *khiyar*. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama mengetahui ukuran barang maka akadnya menjadi batal sebab tidak melakukan takaran atau timbangan dan kedua belah pihak melakukan *gharar* (penipuan).
3. Jual beli *jizaf* memiliki tujuan untuk membeli barang dengan jumlah yang banyak. Jadi tidak boleh melangsungkan jual beli *jizaf* apabila barang tersebut dapat dihitung secara satuan. Apabila merasa kesulitan untuk menghitung secara satuan, maka boleh menjualnya secara *jizaf*. Namun tidak boleh menjualnya secara *jizaf* apabila jika tujuannya untuk menjual barang tersebut dengan cara satuan.
4. Penaksiran barang *jizaf* harus dilakukan oleh orang yang memang ahlinya. Pihak pembeli harus bisa melakukan penaksiran dengan baik, selain itu penaksiran bisa

¹² Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 67.

dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh wakil berdasarkan suatu pengalaman, ataupun praktek. Ulama Syafi'iyah sepakat mengenai syarat tersebut dan harus mengetahui ukuran *shubrah* untuk ditaksir.

5. Jumlah barang dagangan cukup banyak tapi tidak begitu banyak. Tidak diperbolehkan menjual barang jika barang dagangan itu terlalu banyak baik barang tersebut barang takaran, timbangan bahkan hitungan satuan disebabkan sulit untuk memperkirakannya. Namun, apabila barang tersebut tidak begitu banyak diperbolehkan menjual secara *jizaf* baik barang takaran, timbangan maupun hitungan satuan sebab barang tersebut dapat ditaksir.
6. Bentuk permukaan tanah di atas barang dagangan rata, baik secara pasti ataupun perkiraan. Apabila bentuknya tidak rata, maka perjanjian tersebut batal dikarenakan terdapat unsur penipuan. Ulama Hanafiyah memberikan tuntutan mengenai syarat ini, dimana ketika menjual sesuatu dalam tempat yang tidak diketahui ukurannya sehingga tidak memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan ukurannya jual belinya diperbolehkan misalnya jika terbuat dari kayu atau besi. Namun, tidak diperbolehkan menjual secara *jizaf* apabila tempat tersebut memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan ukurannya.
7. Tidak boleh ada akad yang mencakup penjualan atau pembelian secara *jizaf* atas dua barang yang sama, baik itu barang sejenia ataupun tidak. Misalnya tidak boleh menjual *shubrah* gandum beserta beberapa hasta dari tanah dan tidak boleh menjual tanah secara *jizaf* beserta seratus meter tanah tambahan. Hal tersebut dilarang karena barang yang diketahui terpengaruh orang barang yang tidak diketahui kejelasannya.¹³

d. Ciri-ciri Buah yang Matang

Jual beli buah-buahan haruslah memperhatikan keadaan buah tersebut apakah buah tersebut sudah pantas untuk diperjualbelikan atau belum. Pendapat ulama Imam Syafi'i menyatakan bahwa waktu untuk menjual semua buah yang dapat dimakan adalah ketika diantara buah tersebut terdapat buah yang matang pertama, sementara buah yang matang belakangan sudah mendekati buah yang matang pertama. Apabila terjadi

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 303-306.

seperti itu maka halallah jual beli semua buah yang keluar dari satu pohon tersebut. Menurut beliau jual beli tidak boleh dilakukan apabila belum ada apa-apa yang keluar dari pohon tersebut seperti tanaman mentimun dan semangka.

Apabila pemilik tanaman belum mengetahui keluarnya buah maka jual belinya belum boleh dilakukan dikarenakan dapat tercampurnya barang yang dijual dan barang yang tidak dijual sehingga menjadikan barang yang dijual menjadi tidak jelas. Kecuali jika terdapat pemisahan buah yang keluar pertama disertakan dalam jual beli dan buah selanjutnya tidak diikuti maka jual belinya boleh. Namun jika tidak terdapat pemisahan maka jual beli buahnya tidak boleh dilakukan. Adapun hadits yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّوَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (روه الخمسه للنسائي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه)

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. melarang kita menjual buah anggur sehingga kulitnya hitam dan melarang kita menjual biji-bijian hingga mengeras”. (HR. Khamsah (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah) dari Anas bin Malik Ra)

Maksud dari hadist tersebut Rasulullah Saw menjelaskan larangan menjual buah hingga tampak matang dengan ciri-ciri yaitu seperti kulit buah anggur sampai hitam dan biji-bijian hingga mengeras. Adapun hal tersebut dikaitkan dengan hadis sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَايَ تُرْهِي فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُرْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ. قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِي شَهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَصَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ (روه البخاري ومسلم عن ابن مالك رضي الله عنه)

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya : “Apa tanda sempurnanya?” Beliau menjawab : “Ia menjadi merah” Lalu Rasulullah Saw. bersabda : “Coba kau renungkan, bagaimana sekiranya Allah mencegah kurma menjadi masak hanya karena salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya?” Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Yunus, dari Ibnu Syihab berkata: “Seandainya seseorang menjual sebelum nampak kebaikannya, kemudian terserang hama (penyakit) maka tanggung jawabnya pada pemiliknya”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Ra.)

Berdasarkan hadist tersebut para fuqaha memaknai kalimat *badwi al-shalah* yaitu ciri-ciri buahnya matang yaitu kulitnya hitam dan biji-bijian mengeras dan buahnya tidak terserang hama (penyakit). Kemudian, Al-Mawardi menjelaskan berdasarkan kutipan dari Ali bin Abbas Al-Hukmi yang menjelaskan bahwa ciri-ciri buah yang jelas baiknya (*badwi al-shalah*) adalah :

1. Buah tersebut memiliki warna yang baik, misalnya buah kurma dan buah anggur.
2. Buah tersebut rasanya manis seperti buah tebu, atau buah tersebut rasanya masam seperti buah delima.
3. Buah tersebut sudah matang misalnya buah semangka dan tin.
4. Buah tersebut sudah mengeras misalnya buah gandum.
5. Buah tersebut sudah tinggi misalnya tanaman sayur-sayuran serta makanan hewan (rumput).
6. Buah tersebut ukurannya sudah besar misalnya buah mentimun.
7. Buah tersebut sudah pecah misalnya kapas.
8. Buah tersebut sudah terbuka dan harum misalnya mawar.¹⁴

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 113.

2. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Istilah *salam* memiliki arti “segera”, karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran di majlis akad. Sedangkan istilah *salaf* memiliki arti “dahulu”, karena sistem pembayaran akad salam didahulukan dari penerimaan *muslam fih* (barangnya). Definisi akad salam atau *salaf* adalah transaksi jual beli yang bersifat tanggungan dengan sistem pembayaran dilakukan secara cash di majlis akad. Dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kriteria tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang sudah disepakati.¹⁵

Definisi salam dari berbagai ulama yaitu menurut ulama Syafi’i dan Hanabilah adalah sebagai berikut:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْضُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

Artinya : “Salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majlis akad”

Kamaluddin bin Al-Hammam dari mazhab Hanafi mendefinisikan salam sebagai berikut :

أَنَّ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ بَيْعٌ آجِلٌ بَعَا جِل

Artinya : “Sesungguhnya pengertian salam menurut syara adalah jual beli tempo dengan tunai”.

Sedangkan definisi salam menurut mazhab Malikiyah adalah

بِأَنَّهُ بَيْعٌ يُتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيُتَأَخَّرُ الْمُتَمَّنُّ لِأَجَلٍ

Artinya : “Salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang”¹⁶

Menurut para ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, salam artikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, 86.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 242.

pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.¹⁷

Jadi, akad salam adalah akad yang menyebutkan kriteria barang secara jelas dengan pembayaran dilakukan pada waktu akad dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan.

b. Dasar Hukum Akad Salam

Adapun dasar hukum akad salam yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah (2) : 282)

سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ : يَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (اخرجه الشافعي في مسنده)

Artinya : “Ibnu Al-Abbas berkata Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya, kemudian beliau membaca ayat ini.” (HR Asy-Syafi’i dalam musnadnya).

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِأَلْتَمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْأَسْلَفَ شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (روه البخاري ومسلم)

Artinya : “Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf (salam) yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu

¹⁷ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 121.

dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi SAW bersabda “Siapa yang mempraktikkan salam dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta sampai waktu yang ditentukan”.(HR Bukhari Muslim)¹⁸

Berdasarkan hadist tersebut, pelaksanaan salam diperbolehkan oleh Allah Swt dan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Namun dalam pelaksanaannya perlu ada kejelasan waktu penyerahan barang tersebut serta pihak yang berakad mengetahui spesifikasi barang tersebut, baik sifat barangnya maupun jumlah takaran barangnya jika di ukur menggunakan timbangan.

c. Rukun dan Syarat Akad Salam

Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad salam dapat harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad salam sebagai berikut:

- a) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dengan kriteria cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam keadaan terpaksa/tekanan).
- b) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang menyediakan barang pesanan. Dengan kriteria cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam keadaan terpaksa/tekanan).
- c) *Ra'sul Mal* (modal atau uang), transaksi dapat berlangsung apabila terdapat modal atau uang.
- d) *Muslim fiih* adalah barang yang diperjual belikan.
- e) *Sighat* adalah ijab dan qabul. Diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat mengalihkan keduanya dari maksud akad.

Selain rukun tersebut, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, antara lain :

- 1) Pembayaran atas barang dilakukan terlebih dahulu di tempat akad.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- 3) Barangnya bisa diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

¹⁸ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)*, 84.

- 4) Barang tersebut hendaknya memiliki kejelasan takaran, ukuran, ataupun bilangan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan dalam menjual barang tersebut.
- 5) Sifat-sifat barang tersebut diketahui dan disebutkan dengan jelas, supaya tidak menimbulkan keraguan yang menyebabkan pertentangan antara kedua belah pihak.
- 6) Tempat serah terima barang disebutkan dengan jelas.¹⁹

d. Macam-Macam Akad Salam

Akad salam adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ketika objek jual belinya tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Adapun pengelompokan akad salam menjadi dua, yaitu

- a) Salam biasa, pembeli memesan barang dengan kriteria tertentu kepada penjual dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang yang dipesan akan diserahkan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- b) Salam Paralel, nasabah memesan barang kepada Bank dan Bank membelikan barang yang dipesan kepada pemasok yang sebelumnya sudah dibayar di muka oleh nasabah. Kemudian barang yang sudah dibeli Bank dari pemasok diserahkan kepada pembeli pada saat waktu dan tempat yang sudah disepakati.²⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menjabarkan maupun memberitahukan apa yang teliti sebelumnya sebelum penulisan ini.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Rieici Oktapia Rani (Institut Agama Islam Negeri	Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan perspektif Hukum Islam (Studi di	Praktik Jual Beli Jagung Bisi Sistem Tebasan dengan Panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan	Persamaan penelitian Rieici Oktapia Rani dengan penelitian penulis yaitu sama-sama

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 116.

²⁰ Harun, *Fiqh Multi Akad* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 109.

	<p>Bengkulu 2020)²¹</p>	<p>Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)</p>	<p>Provinsi Bengkulu ini menggunakan akad khiyar. Jadi sistem pembayarannya menggunakan panjar yang dilangsungkan di awal perjanjian dengan cara pihak pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhannya. Dalam kasus ini terdapat suatu wanprestasi, dimana pembeli membatalkan transaksi yang dilakukan dengan penjual. Pembatalan karena wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli tidak mewajibkan pengembalian uang panjar oleh penjual kepada pembeli, jadi uang panjar dianggap hangus. Menurut Perspektif Hukum</p>	<p>menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian Rieici Oktapia Rani dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian, akad transaksi jual beli, objek jual beli tebas. Dimana fokus penelitian penelitian Rieici Oktapia Rani yaitu uang muka (panjar) yang menjadi milik penjual sedangkan fokus penelitian penulis yaitu analisis tokoh masyarakat terhadap transaksi jual beli tebasan. Akad transaksi yang digunakan dalam penelitian Rieici Oktapia Rani yaitu akad khiyar, sedangkan akad yang digunakan</p>
--	------------------------------------	--	---	--

²¹ Rieici Oktapia Rani, “Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu),” *Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2020.

			Islam, hukumnya uang panjar yang hangus menjadi milik penjual adalah boleh.	peneliti adalah akad salam. Objek penelitian Rieici Oktapia Rani adalah jagung bisi sedangkan objek penelitian penulis adalah buah jeruk.
2	Umi Kholifah (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020) ²²	Jual Beli Dengan Sistem Tebasan : Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural Dan Tokoh NU Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali	Praktek jual beli dengan sistem tebasan di desa sumur adalah jual beli yang objeknya masih berada di pohon yang dibeli menurut perhitungan menggunakan cara mengira-ngira dalam hal takaran, timbangan dan jumlah buahnya. Menurut pandangan NU Kultural, membolehkan jual beli dengan sistem tebasan tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Kunci dari jual beli ini ialah kesepakatan	Persamaan penelitian dari Umi Kholifah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti sudut pandang terhadap praktek jual beli yang tebasan. Sedangkan perbedaan penelitian dari Umi Kholifah dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada sudut pandang penelitian serta objek penelitian. Dimana penelitian Umi Kholifah ini menggunakan

²² Umi Kholifah, “Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural Dan Tokoh NU Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali” 8 (2020): 51–68. Diakses pada 15 Januari, 2023.

			<p>yang dilangsungkan oleh para pihak, karena hal tersebut maka ketentuan lain tidak menjadikan suatu jual beli tersebut tidak sah atau batal. Sedangkan menurut pandangan NU Struktural, membolehkan jual beli tebasan asal semua rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Tidak diperbolehnya melakukan jual beli apabila objeknya masih kecil atau ijon sebab mempunyai unsur gharar dan juga riba dalam masa tunggu panen, jadi jual belinya batal karena rukun dan keabsahan syarat tidak terpenuhi serta mengakibatkan akad itu batal atau tidak sah.</p>	<p>sudut pandang NU Struktural dan NU Kultural sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang tokoh masyarakat. Objek penelitian dari Umi yaitu hasil panen seperti jagung, cengkeh, dan pisang, sedangkan pada penelitian yaitu buah jeruk pamelos.</p>
3	Martua Nasution dan Safridah	Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan	Praktek Jual beli Kuini secara tebasan di desa Iparbondar	Persamaan penelitian dari Martua Nasution dan Safridah

	Lubis (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal 2022) ²³	Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Paguyuban	Kecamatan Panguyuban menurut hukum islam adalah sah, karena sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Dalam persoalan akad jual beli dalam hukum islam bisa diterima sebab rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, dan sejalan dengan <i>maqashid asy-syariah</i> , yaitu untuk kemaslahatan dan keadilan seluruh umat manusia dengan memberikan salah satu kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	Lubis dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian dari Martua Nasution dan Safridah Lubis dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian ini adalah buah kueni dan buahnya sudah siap untuk dipanen. Sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitiannya adalah buah jeruk pameo dan buahnya belum siap untuk dipanen.
4	Siti Aisyah (Institut	Tinjauan Hukum Islam	Praktek penetapan harga	Persamaan penelitian dari

²³ Martua Nasution and Safridah Lubis, "Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Paguyuban)," *Jurnal Islamic Circle* Vol. 3 No. (2022).

	<p>Agama Islam Negeri Ponorogo 2022)²⁴</p>	<p>Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan</p>	<p>jual beli tebu sistem tebasan yang dilakukan di Desa Takeran Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Hukum Islam karena penetapannya memakai standart harga yang tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani. Selain itu, Praktik pengurangan harga jual beli tebu sistem tebasan ketika panendi Desa Takeran Kabupaten Magetan tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, karena hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu</p>	<p>Siti Aisyah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Sedangkan perbedaan penelitian dari Siti Aisyah dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian, dan fokus penelitian. Objek penelitian dari Siti Aisyah adalah tebu sedangkan penelitian penulis adalah buah jeruk. sedangkan fokus penelitian dari Siti Aisyah yaitu tentang penetapan harga dan pengurangan harga dalam praktek jual beli tebasan tebu, sedangkan fokus penelitian</p>
--	---	---	--	--

²⁴ Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan,” *Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022.


			pihak.	penulis adalah pendapat tokoh masyarakat terhadap jual beli tebas buah jeruk pamelو.
--	--	--	--------	--

C. Kerangka Berfikir

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi perlu adanya interaksi antar sesama individu. Salah satu transaksi tersebut adalah jual beli, jual beli mempunyai berbagai macam jenis seperti jual beli tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Klakahkasihan. Dimana objek jual beli nya berupa buah yang belum siap panen, dan ketika dijual secara tebas maka pohon tersebut menjadi hak dan tanggungjawab penebas sampai jangka waktu jual belinya berakhir. Setelah buah dianggap layak untuk dipanen, maka penebas akan mengambil buah yang memang sudah waktunya panen.

Dengan adanya penjelasan diatas, maka untuk lebih mudah memahami alur penelitian perlu adanya gambaran mengenai penelitian tersebut. Dibawah ini adalah bagan kerangka befikir mengenai penelitian yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Table 2. 2 Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Kepada Perangkat Desa

- 1) Bagaimana sejarah desa Klakahkasihan?
- 2) Bagaimana keadaan Geografis desa Klakahkasihan?
- 3) Bagaimana struktur pemerintah desa Klakahkasihan?
- 4) Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Klakahkasihan?

- 5) Bagaimana kondisi agama, pendidikan dan kesehatan desa Klakahkasihan?

2. Kepada Penebas

- 1) Menurut saudara, apa yang saudara ketahui tentang jual beli dengan sistem tebasan?
- 2) Sejak kapan saudara menjalankan bisnis jual beli dengan sistem tebasan?
- 3) Sebutkan alasan saudara memilih menjalankan bisnis jual beli dengan sistem tebas?
- 4) Apakah jual beli ini merupakan jual beli kontrak dengan perjanjian secara tertulis antar kedua belah pihak?
- 5) Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli tebas ini ?
- 6) Dimana saja saudara menjalankan bisnis jual beli dengan sistem tebas?
- 7) Apakah yang menjadi pertimbangan saudara membeli hasil buah dengan cara tebasan dibandingkan dengan kontan ?
- 8) Apakah terdapat kriteria tertentu terkait pohon yang akan dibeli secara tebas?
- 9) Bagaimana transaksi jual beli pohon jeruk dengan sistem tebasan yang saudara lakukan?
- 10) Bagaimana cara saudara dalam penetapan harga beli untuk buah yang masih berada dipohon tersebut?
- 11) Bagaimana sistem pembayaran jual beli pohon jeruk dengan sistem tebasan?
- 12) Kapan pengambilan barang dalam jual beli tebasan pohon jeruk?
- 13) Apakah pemilik pohon masih memiliki hak terhadap barang tebasan?
- 14) Bagaimana cara perawatan pohon yang baik?
- 15) Berapa kali panen dalam satu tahun dan hasil disetiap pohon?
- 16) Setelah panen, apakah buah tebasan tersebut di serahkan pada pedagang pasar atau kepada pedagang diluar pasar?
- 17) Apakah selama berbisnis saudara pernah mengalami kerugian?
- 18) Bagaimanaantisipasi saudara terhadap kerugian yang mungkin saja terjadi?

3. Kepada Pemilik Pohon

- 1) Menurut saudara, apa yang saudara ketahui tentang jual beli dengan sistem tebas?
- 2) Sejak kapan saudara melakukan praktek jual beli dengan sistem tebas?
- 3) Selama kurun waktu ini sudah berapa orang yang menebas pohon jeruk saudara?

- 4) Sebutkan alasan saudara memilih untuk menjual hasil buah dengan sistem tebas?
 - 5) Apakah jual beli ini termasuk jual beli kontrak?
 - 6) Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan sistem tebas ini?
 - 7) Dimana letak pohon jeruk yang saudara jual dengan sistem tebas ini?
 - 8) Bagaimana transaksi/akad jual beli pohon jeruk dengan sistem tebasan yang saudara lakukan?
 - 9) Apakah yang menjadi pertimbangan saudara dalam menjual hasil buah dengan cara tebasan?
 - 10) Bagaimana sistem pembayaran jual beli pohon jeruk dengan sistem tebas?
 - 11) Kapan penyerahan barang dalam jual beli pohon jeruk dengan sistem tebasan?
 - 12) Terkait dengan barang yang berupa buah pohon, apakah pemilik pohon masih mempunyai hak terhadap buah tersebut?
 - 13) Apakah saudara pernah mengalami kerugian?
 - 14) Apakah dalam jual beli pohon jeruk dengan sistem tebasan terdapat ganti rugi bagi pemilik pohon maupun penebas?
 - 15) Bagaimanaantisipasi saudara terhadap kerugian yang mungkin saja terjadi?
- 4. Tokoh Masyarakat**
- 1) Apa yang bapak ketahui tentang jual beli tebasan?
 - 2) Menurut bapak, apakah jual beli tebasan tersebut diperbolehkan dalam islam?
 - 3) Apa alasan bapak terkait pendapat bapak yang membolehkan adanya jual beli tebasan?
 - 4) Menurut bapak, apakah mekanisme jual beli dengan sistem tebasan sudah sesuai fiqih?